



P U T U S A N
Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NASRI bin MIDE
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
4. Penahanan dialihkan dari Penahanan Rutan Raha menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 28 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rah tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pen.Pid/2018/PN.Rah tanggal 14

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasri bin Mide terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasri bin Mide dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti:

- 2 (dua) bungkus sachet diduga bekas tempat penyimpanan shabu;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang pipet panjang warna kuning;
- 1 (satu) batang pipet pendek warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NASRI bin MIDE pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lumba-Lumba Lrg. Sinar Las Kelurahan Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya dan menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol Aqua berisi air mineral setengah botol, lalu tutup botol Aqua tersebut dibuat dua lubang kecil dan masing-masing dimasukkan pipet. Pipet pertama dimasukkan hingga masuk di dalam air botol dan pipet yang kedua juga dimasukkan tetapi tidak masuk ke dalam air botol;

Selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca dan menyambungkan pireks tersebut ke pipet pertama, lalu memanaskan pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga keluar uap/asap di dalam botol Aqua tersebut kemudian terdakwa menghisap uap/asap di dalam botol aqua tersebut melalui pipet kedua seperti halnya orang yang sedang merokok;

Pada hari Rabu, 8 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Halaman Mapolres Muna Jalan Bypass Nomor 1 Kelurahan Raha I

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Bidang Propam Polda Sultra bekerja sama dengan Biddokpol Polda Sultra melakukan pemeriksaan/tes Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) terhadap terdakwa dengan cara urine terdakwa diambil dan diawasi pada saat terdakwa buang air kecil/kencing kemudian urine tersebut ditampung dalam wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine terdakwa diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba, dengan hasil sampel urine terdakwa positif mengandung bahan Methamphetamin (METH), yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan sample urine tertanggal 09 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr.Nurul Fadhillah, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulawesi Tenggara;

Ketika mengetahui urine milik terdakwa tersebut positif mengandung narkoba, petugas Polres Muna langsung melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Lumba-Lumba Lrg. Sinar Las Kelurahan Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna. Dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus / sachet bekas wadah penyimpanan shabu; 1 (satu) batang pipet panjang warna kuning; 1 (satu) batang pipet pendek warna biru; dan 1 (satu) buah korek api gas;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3954/NNF/XI/2017, Tanggal 23 November 2017, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa mengandung bahan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil pelaksanaan Assesmen dalam proses hukum yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: REK-115.c/XI/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP-SULTRA tanggal 13 November 2017, terdakwa dikategorikan sebagai pecandu narkotika jenis shabu tingkat ketergantungan berat dan tidak termasuk dalam jaringan, maka selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang dikelola oleh Pemerintah dengan cara rehabilitasi rawat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan / atau Terdakwa pecandu Narkotika dan korban Penyalagunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Perbuatan Terdakwa NASRI Bin MIDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subhan bin Mide, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa pada hari Rabu, 8 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Halaman Mapolres Muna Jalan Bypass Nomor 1 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, mengikuti kegiatan tes urine yang diselenggarakan oleh Bidang Propam Polda Sultra bekerja sama dengan Biddokpol Polda Sultra yang melakukan pemeriksaan/tes Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) dimana terdakwa hasil sampel urine terdakwa positif mengandung bahan Methamphetamin (METH);

- Bahwa saksi tahu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba Lrg. Sinar Las Kelurahan Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Jamrun La Ode Tanda bin La Ode Tanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa pada hari Rabu, 8 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Halaman Mapolres Muna Jalan Bypass Nomor 1 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, mengikuti kegiatan tes urine yang diselenggarakan oleh Bidang Propam Polda Sultra bekerja sama dengan Biddokpol Polda Sultra yang melakukan pemeriksaan/tes Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) dimana terdakwa hasil sampel urine terdakwa positif mengandung bahan Methamphetamin (METH);

- Bahwa saksi tahu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba Lrg. Sinar Las Kelurahan Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Rabu, 8 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Halaman Mapolres Muna Jalan Bypass Nomor 1 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Bidang Propam Polda Sultra bekerja sama dengan Biddokpol Polda Sultra melakukan pemeriksaan/tes Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) terhadap terdakwa dengan cara urine terdakwa diambil dan diawasi pada saat terdakwa buang air kecil/kencing kemudian urine tersebut ditampung dalam wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine terdakwa diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba, dengan hasil sampel urine terdakwa positif mengandung bahan Methamphetamin (METH), yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan sample urine tertanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr.Nurul Fadhillah, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulawesi Tenggara;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba Lrg. Sinar Las Kelurahan Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dengan cara dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol Aqua berisi air mineral setengah botol, lalu tutup botol Aqua tersebut dibuat dua lubang kecil dan masing-masing dimasukkan pipet. Pipet pertama dimasukkan hingga masuk di dalam air botol dan pipet yang kedua juga dimasukkan tetapi tidak masuk ke dalam air botol. Selanjutnya terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pireks kaca dan menyambungkan pireks tersebut ke pipet pertama, lalu memanaskan pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga keluar uap/asap di dalam botol Aqua tersebut kemudian terdakwa menghisap uap/asap di dalam botol aqua tersebut melalui pipet kedua seperti halnya orang yang sedang merokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi shabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3954/NNF/XI/2017, Tanggal 23 November 2017, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa mengandung bahan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus / sachet bekas wadah penyimpanan shabu;
2. 1 (satu) batang pipet panjang warna kuning;
3. 1 (satu) batang pipet pendek warna biru; dan
4. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Rabu, 8 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Halaman Mapolres Muna Jalan Bypass Nomor 1 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Bidang Propam Polda Sultra bekerja sama dengan Biddokpol Polda Sultra melakukan pemeriksaan/tes Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) terhadap terdakwa dengan cara urine terdakwa diambil dan diawasi pada saat terdakwa buang air kecil/kencing kemudian urine tersebut ditampung dalam wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine terdakwa diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba, dengan hasil sampel urine terdakwa positif mengandung bahan Methamphetamin (METH), yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan sample urine tertanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr.Nurul Fadhillah, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulawesi Tenggara;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba Lrg. Sinar Las Kelurahan Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dengan cara dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol Aqua berisi air mineral setengah botol, lalu tutup botol Aqua tersebut dibuat dua lubang kecil dan masing-masing dimasukkan pipet. Pipet pertama dimasukkan hingga masuk di dalam air botol dan pipet yang kedua juga dimasukkan tetapi tidak masuk ke dalam

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air botol. Selanjutnya terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pireks kaca dan menyambungkan pireks tersebut ke pipet pertama, lalu memanaskan pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga keluar uap/asap di dalam botol Aqua tersebut kemudian terdakwa menghisap uap/asap di dalam botol aqua tersebut melalui pipet kedua seperti halnya orang yang sedang merokok;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Nasri bin Mide dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Rabu, 8 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Halaman Mapolres Muna Jalan Bypass Nomor 1 Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Bidang Propam Polda Sultra bekerja sama dengan Biddokpol Polda Sultra melakukan pemeriksaan/tes Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba) terhadap terdakwa dengan cara urine terdakwa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan diawasi pada saat terdakwa buang air kecil/kencing kemudian urine tersebut ditampung dalam wadah steril yang telah diberi label dan selanjutnya sampel urine terdakwa diperiksa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkoba, dengan hasil sampel urine terdakwa positif mengandung bahan Methamphetamin (METH), yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan sample urine tertanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr.Nurul Fadhillah, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan shabu terakhir pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Lumba-Lumba Lrg. Sinar Las Kelurahan Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dengan cara dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol Aqua berisi air mineral setengah botol, lalu tutup botol Aqua tersebut dibuat dua lubang kecil dan masing-masing dimasukkan pipet. Pipet pertama dimasukkan hingga masuk di dalam air botol dan pipet yang kedua juga dimasukkan tetapi tidak masuk ke dalam air botol. Selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pireks kaca dan menyambungkan pireks tersebut ke pipet pertama, lalu memanaskan pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga keluar uap/asap di dalam botol Aqua tersebut kemudian terdakwa menghisap uap/asap di dalam botol aqua tersebut melalui pipet kedua seperti halnya orang yang sedang merokok;

Menimbang, bahwa nama Terdakwa tidak ada dalam daftar khusus untuk pihak yang berhak menggunakan metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai di atas semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di luar tahanan dan Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk dilakukan penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus / sachet bekas wadah penyimpanan shabu; 1 (satu) batang pipet panjang warna kuning; 1 (satu) batang pipet pendek warna biru; dan 1 (satu) buah korek api gas;; adalah benda-benda yang berhubungan dan berkaitan erat dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka oleh karena itu benda-benda tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa adalah anggota kepolisian yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan telah bertekad kuat untuk sembuh dari pengaruh buruk narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASRI bin MIDE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/sachet bekas wadah penyimpanan shabu;
 - 1 (satu) batang pipet panjang warna kuning;
 - 1 (satu) batang pipet pendek warna biru; dan
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Fardhiatul Marda Ulfa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Musafati